



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2079/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana, dengan acara biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : MOCH. IRFAN HARIYANTO Bin M.BESIK;
Tempat Lahir : Surabaya;
Tanggal Lahir : 25 th./17 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sidotopo Sekolahan 4/23-A, Kel. Sidotopo, Kec. Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa MOH. IRFAN HARIYANTO Bin M.BESIK ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didepan sidang menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 2079/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 2079/Pid.B/2024/PN.Sby. tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. IRFAN HARIYANTO BIN M. BESIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian

Hal 1 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOCH. IRFAN HARIYANTO BIN M. BESIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Potongan pagar besi makam.

Merupakan barang milik saksi RAHMANIYAH sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dikembalikan kepada saksi RAHMANIYAH.

- 2) 1 (satu) buah gerindra

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa bersalah menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MOCH. IRFAN HARIYANTO BIN M. BESIK** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di area Makam Pegirian Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, dalam hal telah melakukan ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian atau jabatan palsu"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 23.00 Wib di area Makam Pegirian Surabaya terdakwa bersama dengan sdr FADLAN (DPO)

Hal 2 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr JONI (DPO) melakukan pencurian pagar besi makam yang berada di area Makam Pegirian Surabaya, pada awalnya terdakwa diajak oleh sdr FADLAN (DPO) untuk mengambil besi makam, kemudian terdakwa setuju dan menuju makam pegirian Surabaya dan setelah sampai terdakwa dan sdr FADLAN (DPO) bertemu dengan sdr JONI (DPO), peran terdakwa adalah bagian mengawasi situasi dan jalannya pencurian dari kejauhan dan yang bagian mengambil barang berupa pagar besi makam tersebut adalah sdr FADLAN (DPO) dan Sdr JONI (DPO), setelah setengah jam, sdr FADLAN (DPO) dan sdr JONI (DPO) datang membawa pagar makam besi, setelah itu terdakwa terlebih dahulu menuju makam arab Surabaya dan disusul oleh sdr FADLAN (DPO) dan sdr JONI (DPO) sambil membawa pagar besi makam yang telah berhasil dicuri untuk kemudian dipotong menggunakan gerinda milik terdakwa, pada saat memotong pagar besi makam datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa, sedangkan sdr FADLAN (DPO) dan sdr JONI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa rencananya pagar besi makam tersebut akan dijual oleh sdr FADLAN (DPO) dan sdr JONI (DPO) namun terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana pagar besi makam tersebut;
- Bahwa rencananya jika pagar besi makam tersebut berhasil dijual, bagian yang akan didapat terdakwa dari penjualan pagar besi makam tersebut adalah Rp 35.000,00,- (tiga puluh lima ribu);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi RAHMANIYAH atas peristiwa tersebut adalah Rp 2.700.000,00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil pagar besi Tersebut tanpa hak dan tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi RAHMANIYAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi dihubungi oleh Hanafi yaitu jurukunci makam Arab area Pegirian Surabaya dan memberitahu saksi bahwa pagar makam dari makam kakak dan nenek saksi sebagian telah hilang dicuri, dan selanjutnya saksi mendatangi area makam dan benar yang saksi lihat pagar dari area makam kakak dan nenek saksi telah hilang;

Hal 3 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke kantor polisi Polsek Semampir Surabaya dan waktu itu saksi diberitahu kalau salah satu pelakunya sudah diamankan oleh polisi dan sudah ditahan;
- Bahwa, dengan dicurinya pagar makam kakak dan nenek saksi oleh karena saksi sebagai ahli warisnya dan yang telah membangun pagar tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Saksi **NANANG HARIADI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi salah satu anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Semampir Polres Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB sewaktu saksi melaksanakan " Giat Malam " saat melewati area makam Arab di jalan Sidoeame No.40 Surabaya melihat adanya kegiatan pemotongan besi yang dilakukan oleh tiga orang diantaranya Terdakwa;
- Bahwa, pagar besi makam yang mereka potong ternyata hasil pencurian yang dilakukan di makam Pegirian Surabaya sehingga saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pemotongan pagar besi, sedang dua orang temannya berhasil melarikan diri pada waktu saksi melakukan pengamanan tersebut;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa tertangkap tangan mengambil pagar besi makam sehingga Terdakwa beserta barang bukti yaitu pagar besi dan gerinda dibawa ke kantor Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa bahwa dia melakukan pencurian tersebut bersama dengan dua temannya yaitu FADLAN dan JONI yang pada waktu dilakukan pengamanan berhasil melarikan diri, dan perbuatan Terdakwa bersama dua orang tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 tengah malam yaitu pada jam 23.00 WIB;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa yang mengambil pagar makam adalah FADLAN dan JONI sedang Terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar makam untuk melihat keamanan sewaktu mereka mengambil pagar besi dan waktu itu Terdakwa menunggu di makam Arab yang letaknya bersebelahan dengan makam dimana FADLAN dan JONI mengambil pagar makam;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan di makam Arab mereka sedang memotong pagar makam yang berasal dari makam Pegirian Surabaya;

Atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula Terdakwa didatangi oleh FADLAN dan JONI yang tujuannya diajak mencuri besi untuk dijual dan disampaikan bahwa yang dicari adalah pagar besi dari makam, dan bertiga mencari sasaran makam yang ada pagar besinya;
- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa Bersama FADLAN dan JONI menemukan makam yang ada pagar besinya yaitu diarea makan Pegirian Surabaya, selanjutnya FADLAN dan JONI yang mencuri pagar tersebut dengan cara dirusak sedang Terdakwa berada diluar makam bertugas melihat situasi sekeliling makam;
- Bahwa, setelah berhasil terlebih dahulu Terdakwa pergi kemakam Arab di jalan Sidoarme No. 40 Surabaya tepatnya bersebelahan dengan area makam Pegirian dan kemudian FADLAN dan JONI datang dengan membawa pagar besi dan di makam Arab tersebut dilakukan pemotongan pagar besi makam tersebut;
- Bahwa, Ketika sedang melakukan motong besi tiba-tiba datang petugas kepolisian menanyakan apa yang Terdakwa lakukan kemudian Terdakwa ditangkap sedang FADLAN bersama JONI berhasil melarikan diri, dan selanjutnya disita barang bukti pagar besi yang Sebagian sudah terpotong dan gerindra untuk gerindra Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Potongan pagar besi makam;
2. Sebuah gerindra besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Bersama dua temannya yaitu FADLAN dan JONI yang saat ini berstatus DPO telah mengambil pagar besi makam diarea makam Pegirian Surabaya;
2. Bahwa, benar dalam melakukan perbuatannya terjadi pembagian tugas dimana FADLAN dan JONI yang mengambil pagar makam, sedang Terdakwa memantau keamanan disekitar makam;
3. Bahwa, benar setelah FADLAN dan JONI berhasil mengambil pagar besi dari makam milik kerabat saksi Rahmadiyah kemudian pagar besi dibawa ke area Makam Arab yang letaknya bersebelahan dengan makam Pegirian di jalan

Hal 5 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarme Surabaya dan waktu FADLAN dan JONI datang membawa pagar besi Terdakwa sudah menunggu di area makam Arab tersebut;

4. Bahwa, benar di area makam Arab mereka memotong pagar besi, namun kemudian saksi Nanang Hariyadi yang waktu itu melaksanakan “ Giat Malam “ mendatangi mereka dan menanyakan apa yang dilakukan, namun FADLAN dan JONI berhasil melarikan diri sedang Terdakwa tetap ditempat, sehingga Terdakwa beserta pagar besi dan sebuah gerindra dibawa ke kantor Polsek semampir untuk diproses lebih lanjut;
5. Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa bersama FADLAN dan JONI saksi Rahmанийah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena yang membuat pagar besi dimakam kakak dan nenek saksi adalah saksi Rahmанийah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dimana atas perbuatan Terdakwa telah diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Dengan cara merusak, memotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukkan subyek hukum dimana subyek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban sehingga subyek hukum tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang Terdakwa yaitu MOCH. IRFAN HARIYANTO BIN M. BESIK yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan atas identitas yang dibacakan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa menunjukkan seseorang yang sehat rohani dan jasmani hal ini terlihat pada saat dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan dengan baik dan lancar bahkan terdakwa dapat menceritakan tentang kejadian yang dia alami dengan baik dan berututan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 bertempat diarea Makam Pegirian di jalan Sidarame Surabaya Terdakwa bersama FADLAN dan JONI yang saat ini berstatus DPO telah mengambil pagar besi makam dari kakak dan nenek saksi Rahmaniyah;

Menimbang, bahwa setelah kedua teman yaitu FADLAN dan JONI berhasil mengambil pagar besi makam kemudian membawanya ke area makam Arab yang lokasinya bersebelahan dengan makam Pegirian dan dimakam Arab sudah menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa diarea makam Arab tersebut pagar besi makam dipotong oleh mereka dengan tujuan supaya lebih mudah membawanya untuk dijual, dan faktanya pagar besi makam tersebut bukan milik dari kerabat FADLAN, JONI maupun Terdakwa tetapi milik saksi RAHMANIYAH karena saksi adalah waris dari kakak dan neneknya dimakamkan disitu dimana pagar besinya telah diambil oleh FADLAN dan JONI yang tujuannya hendak dijual dan uang hasil penjualan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa karena saksi Rahmaniyah menemukan pagar besi makam kerabatnya telah hilang dicuri orang sehingga dia melapor ke kantor Polsek Semampir Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga telah terbukti bahwa pagar besi makam yang telah diambil Terdakwa Bersama kedua temannya tersebut bukan milik mereka tetapi milik saksi Rahmaniyah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud disini adalah adanya tujuan dari sipelaku atas perbuatannya meskipun atas perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Hal 7 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa bersama kedua temannya mengambil pagar besi makam area Makam Pegirian Surabaya tersebut hendak dijual kiloan yang hasilnya akan dibagi mereka bertiga;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya pagar besi milik saksi Rahmaniyah tersebut belum sempat dijual namun niat untuk menjual dari mereka sudah ada hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa apabila pagar besi makam telah terjual dia akan menerima bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) hal ini terbukti pula dengan dilakukannya pemotongan atas pagar besi makam menjadi beberap bagian karena akan dijual secara kiloan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga untuk unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula dipersidangan ini;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dieprsidangan yang didasarkan dari keterangan terdakwa bahwa semula terdakwa didatangi FADLAN dan JONI tujuannya untuk diajak mencari atau mencuri besi dan untuk mencari besi dan lebih amannya menurut mereka adalah di area makam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa pencurian akan dilakukan di area makam Parigian Surabaya dan ketiganya kemudian terjadi pembagian tugas dimana FADLAN dan JONI yang masuk area makam untuk mengambil pagar besi makam, sedang Terdakwa menunggu agak jauh untuk melihat atau mengawasi keadaan atau keamanan sekitar makam;

Menimbang, bahwa setelah FADLAN dan JONI berhasil mengambil pagar besi makam kemudian dibawa ke area Makam Arab yang letaknya bersebelahan dengan area makam Pegirian untuk dilakukan pemotongan yang tujuannya akan dijual kiloan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan pencurian pagar besi makam milik saksi Rahmaniyah tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa tetapi dilakukan bersama FADLAN dan JONI dengan pembagian tugas masing-masing, dimana terdakwa yang mengawasi keamanan lingkungan area makam, sedang FADLAN dan JONI yang mengambil pagar besinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur ke empat telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.5. Dengan cara merusak, memotong;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan dengan didasarkan dari keterangan saksi Rahmaniyah kondisi makam kakak dan neneknya menjadi rusak karena pagar besinya telah dibongkar dan dari bukti adanya grindra dimana alat tersebut dipakai untuk memotong besi, sehingga Majelis Hakim

Hal 8 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keyakinan bahwa cara FADLAN dan JONI mengambil pagar besi makam dengan cara merusak terlebih dahulu baru kemudian setelah lepas baru dilakukan pemotongan hal ini terbukti dengan adanya alat pemotong besi yaitu sebuah grinda besi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Rahmaniya semula makam kakak dan neneknya tidak terjadi kerusakan begitu juga ketika dipasang pagar besi makam menjadi rapi dan lebih pribadi, namun ketika dia mendapat pemberitahuan dari juru kunci makam yaitu Hanafi yang dia lihat makam kakak dan neneknya menjadi rusak oleh karena adanya paksaan dalam mengambil pagar besi dari dasarnya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan tujuan Terdakwa Bersama kedua temannya tersebut yaitu untuk menjual pagar besi makam sehingga dilakukan pemotongan di area Makam Arab yang letaknya bersebelahan dengan area Makam Pegirian oleh karena pagar besi tersebut akan dijual secara kiloan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kelima telah terbukti dan terpenuhi pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti dipersidangan ini sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rahmaniya karena rusaknya makam kakak dan neneknya;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan dan mengaku menyesal atas apa yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa

Hal 9 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipakai melakukan kejahatan disita untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa potongan pagar besi dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rahmadiyah, sedang sebuah grinda besi yang dipakai sebagai sarana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan kedua temannya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. IRFAN HARIYANTO Bin M. BESIK tersebut diatas teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang teiah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Potongan pagar besi makam;
 - Dikembalikan kepada saksi Rahmadiyah;***
 - Sebuah alat gerindra;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024**, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.,

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djarmiko, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan 2079/Pid.B/2024/PN.Sby.